

Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam Kasus Pidana Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit

Author:

Elok Triyo Kusumo¹
Hudi Yusuf²

Afiliation:

Universitas Bung Karno^{1,2}

Corresponding email

elok.kusumo@gmail.com
hoedydjoesoef@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-05-13
Accepted: 2024-05-15
Published: 2024-05-15



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang semakin marak dalam Masyarakat disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Keadaan ini sangat memperhatikan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Efektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No. 10/Pid.Sus/2022/PNBit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2022/PN Bit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,10/Pid.Sus/2022/PN Bit hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 106 ayat 1 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci: Penerapan, Undang-Undang No.36/2009, Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit

Pendahuluan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat,

bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Departemen Kesehatan, 2009)

Studi Literatur

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang di kaji dan teliti Oleh Penulis adalah: **1.** Penelitian yang dilakukan oleh **Asliani** yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar**” dalam Jurnal Iuris Studia menyatakan bahwa Pelaku dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan tindak pidana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dengan tahap aplikasi yaitu dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi yaitu : Pasal 386 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan obat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Serta dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ancaman pidananya adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pada putusan pemberian pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masih terbilang sangat ringan apalagi dilihat dari efek kerugian masyarakat dan dilihat dari jenis obat termasuk jenis obat keras yang seharusnya obat tersebut bisa diedarkan berdasarkan resep dokter (Asliani, 2020); **2.** Penelitian yang dilakukan oleh **Andin Rusmini** yang berjudul” **Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**” menyatakan bahwa Penerapan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Serta upaya yang dapat dilakukan dalam

penanganan tindak pidana ini dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal (Andin Rusmini, 2016); **3.** Penelitian yang dilakukan oleh **I Komang Triana Diantara, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Sukaryati Karma** berjudul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin)**”, menyatakan bahwa Peran dinas kesehatan republik Indonesia lebih tegas dalam memberikan standar kesehatan dan kemanfaatan agar tidak lagi ada produsen kosmetik curang dan tidak bertanggung jawab (Diantara et al., 2020); **4.** Penelitian yang dilakukan oleh **Afifah Naurah salsabilla Nasution, Dedi Gopindo Purba, Juwanda Calvari Ginting Munthe, Sonya Airini Batubara** yang berjudul **Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)** yang menyatakan bahwa tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang memberikan fungsi sebagai mengoptimalkan hukum pidana sebagai sarana dalam upaya pencegahan kejahatan. Penerapan Undang- Undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana ini dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal (Naurah Salsabilla Nasution et al., 2020); **5.** Penelitian yang dilakukan oleh **Iqbal Besaringga dan Rico Dekha Christiady Sihombing** yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Memproduksi Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor:45/PIDSUS/2016/PN Mtw)**” yang menyatakan bahwa Penanganan yang serius dalam memberantas tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sangat diperlukan. (Besaringga & Christiady Sihombing, 2021); **6.** Penelitian yang dilakukan oleh **Nurul Hasanah dan Feny Windiyastuti** yang berjudul “**Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengekar Sediaan Farmasi Tanpa Izin**” yang menyatakan bahwa Salah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Sebab dalam dunia farmasi terdapat profesi yang menyangkut seni dan cara penyediaan obat, baik dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah) (Hasanah & Windiyastuti, 2022); **7.** Penelitian yang dilakukan oleh **Delieshia Marianti, Jopi & Gogo Lucky Hutagalung** yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin**” yang menyatakan bahwa Penelitian bertujuan melakukan mengkaji atas pengaturan hukum untuk pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan obat-obatan tanpa izin edar dalam Putusan Nomor : 96/Pid.SUS/2015/PN.Btl. penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, pendekatan kasus dan Peraturan Perundang-Undangan, pertama, Setiap pelaku usaha penjualan obat dan makanan yang ada di Indonesia wajib mengantongi Izin edar sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UUNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “Kersediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar” UUNomor 30 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM sebagai lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar, dalam hal ini hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis

dengan dakwaan tunggal yaitu, melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Delieshia Marianti*, 2020).; **8.** Penelitian yang dilakukan oleh **Emmy Sunarlin** berjudul “**Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Obat Tanpa Izin Edar Pada Masyarakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**” menyatakan bahwa Tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah seseorang yang sengaja menjual obat tanpa izin edar dari kepala BPOM dengan harga yang jauh ekonomis dibanding dengan obat yang sudah memiliki izin edar dari kepala BPOM guna untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Terjadinya tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar tidak terlepas dari faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri, faktor tersebut diantaranya yaitu faktor rendahnya pemahaman tentang hukum, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan masyarakat. Dalam penerapan undang-undang tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar diatur dalam pasal 196,197,dan 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada yang dilakukan atas dasar kesalahan dan ada juga yang dilakukan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tersebut (strict liability). Kesalahan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kesengajaan dan kealpaan.Upaya penanggulangan tin dak pidana penjualan obat tanpa izin edar dapat dilakukan dengan kebijakan yaitu kebijakan penal yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang berupa sanksi sanksi dari suatu delik, misalnya hukuman penjara, hukuman denda, pidana kurungan dan lainnya. Yang kedua kebijakan non penal yang dilakukan dengan tidak menggunakan sarana hukum pidana sebagai hukumannya melainkan lebih memperhatikan aspek psikologi, ekonomi dan pencabutan izin. (Emmy Sunarlin, 2022)

Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka ata data sekunder dengan pendekatan interpretasi ,yaitu upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis Data digunakan dengan analisis yuridis normatif.

Hasil

Putusan No. 10/Pid-Sus/2022/PN Bit yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Jubaida Diu SH, sebagai Hakim Ketua, Nurayin S.H. dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat 1 dan 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan, yang berbunyi: **MENGADILI:** 1.Menyatakan terdakwa “**Amir Ahmad alias Amir**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**”; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR AHMAD** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.Memerintahkan agar terdakwa segera di tahan4.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah) (*Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit*, 2022)

Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan beberapa hal seperti

dakwa jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan juga keterangan dari terdakwa. Hal-hal tersebut kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam pembuatan keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap perkara tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa **AMIR AHMAD** diantaranya: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **Kesatu:** Bahwa ia Tersangka **Amir Ahmad alias Amir**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti yakni pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Tersangka dengan cara-cara sebagai berikut ; Bahwa berawal ketika saksi **Bambang Harmoko** selaku anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan saksi **Imran Sahide** terlebih dahulu telah mengamankan perempuan Putri Yampa atas kepemilikan 14 (empat belas) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDIL pada tanggal 14 September 2021, dan didapati keterangan kalau obat keras tersebut diperoleh dengan cara membelidari terdakwa. **Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif**, kemudian pada keesokan harinya tanggal 15 September 2021 Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung mengamankan lelaki **Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif** di rumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDIL yang terbungkus dengan kertas rokok, yang merupakan sisa dari penjualan kepada perempuan **Putri Yampa**, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat keras, dari hasil pemeriksaan dan interogasi ternyata obat keras tersebut didapati dengan cara membeli dari Terdakwa **Amir Ahmad Alas Amir** yang saat ini sedang ditahan di Rutan Polres Bitung dalam perkara yang lain. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi jual beli Shopee, dimana Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemesanan pada awal bulan Agustus 2021 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membayar melalui pengiriman di Indomaret, tiga hari kemudian obat-obat tersebut dibawa oleh kurir. Bahwa kemudian obat-obat tersebut Terdakwa edarkan dan jual dalambentuk paket plastik dimana 1 paket berisi 10 butir yang dijual dengan harga Rp.100.000,- per paketnya, yang Terdakwa jual kepada lelaki Alif Putra Isra Kurniawan Hartono sudah 2 kali yaitu yang pertaa sebanyak 3 butir dengan harga Rp.30.000,- dan yang kedua sebanyak 100 butir dengan harga Rp.500.000,- disamping itu Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri. Bahwa Obat Trihexyphenidyl (THD) dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak dapat dijual dengan bebas dan yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter karena termasuk golongan obat keras, dan penjualan hanya dapat dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya serta tidak dibenarkan dijual secara perorangan, sedangkan Tersangka tidak memiliki ijin resmi mengedarkan obat keras tersebut di wilayah Bitung, dan Tersangka bukanlah seseorang yang mempunyai pendidikan ataupun keahlian Kefarmasian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. **ATAU KEDUA :** Bahwa ia Tersangka **Amir Ahmad alias Amir**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti yakni pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Tersangka dengan cara-cara sebagai berikut ;Bahwa berawal ketika saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan saksi IMRAN SAHIDE terlebih dahulu telah mengamankan perempuan Putri Yampa atas kepemilikan 14 (empat belas) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDIL pada tanggal 14 September 2021, dan didapati keterangan kalau obat keras tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif, kemudian pada keesokan harinya tanggal 15 September 2021 Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung mengamankan lelaki Alif Putra Isra Kurniawan di rumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat keras jenis **Trihexyphenidil** yang terbungkus dengan kertas rokok, yang merupakan sisa dari penjualan kepada perempuan Putri Yampa, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat keras, dari hasil pemeriksaan dan interogasi ternyata obat keras tersebut didapati dengan cara membeli dari Terdakwa Amir Ahmad Alas Amir yang saat ini sedang ditahan di Rutan Polres Bitung dalam perkara yang lain.Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi jual beli Shopee, dimanaTerdakwa terlebih dahulu melakukan pemesanan pada awal bulanAgustus 2021 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membayar melalui pengiriman di Indomaret, tiga hari kemudian obat-obat tersebut dibawa oleh kurir. Bahwa kemudian obat-obat tersebut Terdakwa edarkan dan jual dalam bentuk paket plastik dimana 1 paket berisi 10 butir yang dijual dengan harga Rp.100.000,- per paketnya, yang Terdakwa jual kepada lelaki Alif Putra Isra Kurniawan Hartono sudah 2 kali yaitu yang pertaa sebanyak 3 butir dengan harga Rp.30.000,- dan yang kedua sebanyak 100 butir dengan harga Rp.500.000,- disamping itu Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.Bahwa Obat Trihexyphenidyl (THD) dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak dapat dijual dengan bebas dan yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter karena termasuk golongan obat keras, dan penjualan hanya dapat dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya serta tidak dibenarkan dijual secara perorangan, sedangkan Tersangka tidak memiliki ijin resmi mengedarkan obat keras tersebut di wilayah Bitung, dan Tersangka bukanlah seseorang yang mempunyai pendidikan ataupun keahlian Kefarmasian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: **1.ALIF PUTRA ISRA KURNIAWAN HANTONO Alias ALIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl; Bahwa saya pernah membeli obat keras Trihexyphenidyl pada terdakwa; Bahwa Setahu saya, terdakwa baru kali ini menjual obat keras Trihexyphenidyl ;Bahwa terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl 1 butir harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Bahwa Saya beli obat keras Trihexyphenidyl dari terdakwa sebanyak 10 butir ;Bahwa Pertemuan antara saya dengan terdakwa pada saat terjadi transaksi jual ;Bahwa beli obat tersebut di Kompleks Pertokoan; Bahwa Saya menelpon dulu kepada terdakwa untuk menanyakan obatnya ada atau tidak;Bahwa kesepakatan harga, saya dengan terdakwa janji untuk bertemu. Bila ada tempat pertemuan yang telah di sepakati, saya dengan terdakwa bertemu.Bahwa Setelah bertemu, terdakwa membawa obat keras Trihexyphenidyl dan saya langsung membayar harga obat keras

Trihexyphenidyl. Setelah pembayaran, saya dengan terdakwa langsung pergi dari tempat pertemuan tersebut ;Bahwa Saya mengetahui terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl dari Abang kandung saya. Abang kandung saya pernah membeli obat keras Trihexyphenidyl dari terdakwa ;Bahwa Saya sudah lupa kapan membeli obat keras Trihexyphenidyl dari terdakwa ; Bahwa Setahu saya, terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk menjual obat keras Trihexyphenidyl ;Bahwa Saya berteman dengan terdakwa ;Bahwa Yang pertama, saya membeli obat keras Trihexyphenidyl untuk pakai sendiri ;Bahwa Yang kedua, saya membeli obat keras Trihexyphenidyl untuk di jual;Bahwa Saksi di ditahan bersama dengan terdakwa ;Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapati obat keras Trihexyphenidyl. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ; **2.SAKSI IMRAN SAHIDE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl ; Bahwa Awalnya saksi bersama Tim menangkap terdakwa Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif, lalu saksi bersama Tim memeriksa terdakwa Alif dan terdakwa Alif mengakui bahwa ia membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Amir Ahmad. Setelah ada pengakuan dari terdakwa Alif, saya bersama Tim melakukan pengembangan penyelidikan; Bahwa Saksi bersama Tim belum menangkap terdakwa Amir Ahmad, kami melakukan pengembangan penyelidikan. Setelah selesai pengembangan penyelidikan, saya bersama Tim bergerak ke rumah terdakwa Amir Ahmad untuk melakukan penangkapan; Bahwa Saksi bersama Tim menangkap terdakwa Amir Ahmad pada bulan September 2021; Bahwa Pada saat menangkap terdakwa Amir Ahmad, kami menemukan barang bukti; Bahwa 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl terdakwa Amir Ahmad jual kepada terdakwa Alif; Bahwa Setahu saksi, terdakwa Amir Ahmad mendapati obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli secara online; Bahwa Saya tidak tahu berapa per butir obat keras jenis Trihexyphenidyl terdakwa Amir Ahmad jual; Bahwa Setahu saya, terdakwa Amir Ahmad tidak mempunyai izin menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl; Bahwa saksi tidak sempat menanyakan berapa lama menjual obat keras jenis trihexyphenidyl; Bahwa Terdakwa Amir Ahmad tidak mengakui menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; **3.SAKSI ERMANTO SIAHAAN S.Farm, Apt (Ahli)** dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ; Bahwa benar saksi ahli bekerja sebagai penyidik pegawai sipil di balai besar POM di manado sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi Ahli adalah melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja balai besar POM di Manado ;Bahwa benar barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa Obat Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi bertulisan “mf” dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertical dan horizontal (+), dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat ; Bahwa benar barang bukti yang disita berupa Obat Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi bertulisan “mf” dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertical dan horizontal (+) yang disita penyidik dan yang telah diuji laboratories yang didalamnya terkandung positif Trihexyphenidyl dapat saya jelaskan bahwa Zat/Obat tersebut adalah Trihexyphenidyl yang diperuntukkan sebagai obat Parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna/pasien dalam pemakaian Obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala ;Bahwa benar Obat Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi bertulisan “mf” dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertical dan horizontal (+) yang ditemukan kepada Terdakwa didalamnya terdapat kandungan Trihexyphenidyl yang tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan ; Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu (OOT). Bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas obat obat tertentu, perlu dilakukan pengawasan secara lebih optimal. Pasal 2 ayat (2) Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahwa barang bukti obat Trihexyphenidyl yang disita penyidik merupakan salah golongan Obat-Obat Tertentu ;Bahwa benar Tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 98 ayat (2)UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; Bahwa benar perbuatan dari lelaki Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif diatur dalam Pasal 197 Subsider Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal ini Obat Keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) jenis Trihexyphenidyl dapat dipidana dengan pidana penjara 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sebagai tambahan bahwa jika lelaki Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif tidak memiliki pendidikan Kefarmasian dan tidak memiliki izin legal seperti surat izin Praktik Kefarmasian yang di keluarkan Dinas Kesehatan, maka lelaki Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif tidak berwenang melakukan praktek Kefarmasian sesuai yang di atur dalam PP 51 tahun 2009 tentang praktek Kefarmasian sebagai penjelasan atau turunan dari Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Bahwa benar dampak dari Obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila di konsumsi/ digunakan adalah Tidak efektif untuk pengobatan, Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian, Tidak aman karena mutu tidak terjamin, dan Memberikan kerugian financial ; Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan pula hasil Laporan Pengujian Badan POM Manado, terhadap obat Trihexphindyl dengan pemilik obat Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif dengan Nomor 21.102.11.17.05.0080 K tertanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Johnny Dera, Apt selaku Manger Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl ;Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif ;Bahwa 100 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa jual kepada terdakwa Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif ;Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli secara online ;Bahwa Obat keras jenis Trihexyphenidyl terdakwa jual per butir, dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; Bahwa 1.000,- (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa beli di online ; Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl untuk mencari uang ;Bahwa terdakwa 2 (dua) kali menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif ;Bahwa Yang Pertama, 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;Bahwa Yang Kedua, 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Obat terlarang yang disalahgunakan oleh terdakwa obat Trihexyphenidyl;Bahwa Obat tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang dijual dengan bebas ; Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan tidak bekerja di Apotek;Bahwa Terdakwa membeli secara online ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ;Bahwa Terdakwa sempat menjual kepada 100 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa jual

kepada terdakwa Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif ;Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihaxyphehidyl dengan cara membeli secara online ;Bahwa Obat keras jenis Trihaxyphehidyl terdakwa jual per butir, dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa 1.000,- (seribu) butir obat keras jenis Trihaxyphehidyl yang terdakwa beli di online ;Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Trihaxyphehidyl untuk mencari uang ;Bahwa terdakwa 2 (dua) kali menjual obat keras jenis Trihaxyphehidyl kepada saksi Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif ;Bahwa Yang Pertama, 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;Bahwa Yang Kedua, 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti adalah orang maupun badan hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan,; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi- saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa Amir Ahmad alias Amir adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ; Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dari hasil persidangan, baik keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan petunjuk, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa ia Tersangka Amir Ahmad alias Amir, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti yakni pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, berawal ketika saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian Polres Bitung Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung sedang melakukan operasional rutin bersama-sama dengan saksi IMRAN SAHIDE terlebih dahulu telah mengamankan perempuan Putri Yampa atas kepemilikan 14 (empat belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidil pada tanggal 14 September 2021, dan didapati keterangan kalau obat keras tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Alif Putra Isra Kurniawan Hartono Alias Alif, kemudian pada keesokan harinya tanggal 15 September 2021 Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Bitung mengamankan lelaki Alif Putra Isra Kurniawan di rumahnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat keras jenis Trihexyphenidil yang terbungkus dengan kertas rokok, yang merupakan sisa dari penjualan kepada perempuan Putri Yampa, dan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat keras, dari hasil pemeriksaan dan interogasi ternyata obat keras tersebut didapati dengan cara membeli dari Terdakwa Amir Ahmad Alias Amir yang saat ini sedang ditahan di Rutan Polres Bitung dalam perkara yang lain.Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi jual beli Shopee, dimana Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemesanan pada awal bulan Agustus 2021 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membayar melalui pengiriman di Indomaret, tiga hari kemudian obat-obat tersebut dibawa oleh kurir. Bahwa kemudian obat-obat tersebut Terdakwa edarkan dan jual dalam bentuk paket plastik dimana 1 paket berisi 10 butir yang dijual dengan harga Rp.100.000,- per

paketnya, yang Terdakwa jual kepada lelaki Alif Putra Isra Kurniawan Hartono sudah 2 kali yaitu yang pertama sebanyak 3 butir dengan harga Rp.30.000,- dan yang kedua sebanyak 100 butir dengan harga Rp.500.000,- disamping itu Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri. Bahwa Obat Trihexyphenidyl (THD) dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak dapat dijual dengan bebas dan yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter karena termasuk golongan obat keras, dan penjualan hanya dapat dilakukan di apotek resmi dan dilengkapi izin edarnya serta tidak dibenarkan dijual secara perorangan, sedangkan Tersangka tidak memiliki izin resmi mengedarkan obat keras tersebut di wilayah Bitung, dan Tersangka bukanlah seseorang yang mempunyai pendidikan ataupun keahlian Kefarmasian yang dikeluarkan oleh Dianas Kesehatan. Dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Amir Ahmad alias Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti, maka unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut tidak perlu kami buktikan lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal 21 September 2021 No.21.102.11.17.05.0080.K tertanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang pengujian Balai Besar POM di Manado Drs. Johnny Dera Apt dan obat tersebut sudah dicabut izin edarnya; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum; Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu juga haruslah mendapat hukuman/ pidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan setelah diperiksa dalam persidangan maka tidak ada satu ketentuanpun yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pidana yang akan ia jalani, baik itu sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 KUHP; Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan dalam pasal yang dikenakan terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, maka majelis berpendapat bahwa pidana denda yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan bila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan segera ditahan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP maka pidana yang akan dilaksanakan oleh terdakwa akan dikurangkan dari masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa oleh karena itu haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan: **Hal-hal yang memberatkan** : perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pengawasan peredaran obat keras; Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan Terdakwa sudah pernah dihukum; **Hal-hal yang meringankan** Terdakwa berterus terang akan perbuatannya; dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan terutama pasal 106 ayat 1 dan pasal 197 dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar dengan Nomor Putusan 10/Pid Sus/2022/PN Bit. Namun menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan Masyarakat terutama generasi muda. Seharusnya hukuman dijatuhkan adalah sesuai yang ada dalam ketentuan pasal 197 Undang-undang Nomor 36/2009 tersebut.

Referensi

- Andin Rusmini. (2016). Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang KESEHATAN. *Al-Adl*, VIII(3).
- Asliani. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *IURIS STUDIA*, 1(1).
- Besaringga, I., & Christiady Sihombing, R. D. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Memproduksi Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor:45/PIDSUS/2016/PN Mtw). *Widya Yuridika*, 4(2), 413–420. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2378>
- Delieshia Marianti*, J. & G. L. H. (2020). Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin. *Doktrina: Journal of Law*, 3(1).
- Departemen Kesehatan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Diantara, I. K. T., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 264–269. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1931.264-269>
- Emmy Sunarlin. (2022). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Obat Tanpa Izin Edar Pada Masyarakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang KESEHATAN. *IUS*, X(02).
- Hasanah, N., & Windiyastuti, F. (2022). Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3–4.
- Naurah Salsabilla Nasution, A., Gopindo Purba, D., Calvari, J., Munthe, G., & Batubara, S. A. (2020). The Crime of Circulating Pharmaceutical Preparations Without a Distribution Permit. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 98–107. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>
- Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit, (2022).